



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu sarana transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
  - b. bahwa jalan-jalan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya harus mempunyai nama guna tertibnya penggunaan nama jalan dalam rangka mempermudah dan memperlancar transportasi;
  - c. bahwa didalam wilayah Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa jalan yang belum mempunyai nama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
4. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
5. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis propinsi.
6. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan propinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
7. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

8. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
9. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
10. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
11. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
12. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

## **BAB II PENGGOLONGAN JALAN**

### **Pasal 2**

Jalan yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain di daerah digolongkan berdasarkan:

- a. statusnya; dan
- b. fungsinya.

### **Pasal 3**

- (1) Penggolongan jalan berdasarkan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
  - a. jalan Nasional;
  - b. jalan Propinsi;
  - c. jalan Kabupaten;
  - d. jalan Kota; dan
  - e. jalan Desa.
- (2) Penggolongan jalan berdasarkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.

## **BAB III PEMBERIAN NAMA JALAN**

### **Pasal 4**

Setiap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) harus diberi nama.

### **Pasal 5**

Nama-nama jalan di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



#### Pasal 6

- (1) Nama-nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipasang pada papan nama yang jelas.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 15 x 50 cm.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di ujung jalan dengan ketinggian 180 cm diatas permukaan tanah.

#### Pasal 7

Penggantian nama-nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Nama-nama jalan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 26/8/2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN... 2010... NOMOR... 56

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26-8-2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 56 TAHUN 2010

TANGGAL : 26 - 8 - 2010

TENTANG : NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

DAFTAR NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	NAMA JALAN	LETAK JALAN	KETERANGAN
N 1.	Jalan Soekarno – Hatta	Dari simpang Polda sampai dengan Bandara Supadio	Nama jalan diambil dari nama Proklamator Kemerdekaan RI
P 2.	Jalan Jend. Soeharto	Dari Desa Kuala Dua sampai dengan Desa Rasau Jaya	Nama jalan diambil dari nama Presiden RI kedua
N 3.	Jalan Letjend. Sarwo Edi Wibowo	Dari Tugu Aliyang sampai dengan perbatasan Kabupaten Sanggau	Nama jalan diambil dari nama Komandan RPKAD dan Kepala BP7
P 4.	Jalan Jend. AH. Nasution	Dari simpang RSUD Soedarso sampai dengan Sungai Raya Dalam	Nama jalan diambil dari nama Pahlawan Gerilya
K 5.	Jalan KH. Abdurrahman Wahid	Dari Desa Kuala Dua sampai dengan Sukalanting	Nama jalan diambil dari nama Presiden RI keempat
N 6.	Jalan Mayor M. Ali Anyang	Dari bundaran A. Yani sampai dengan Tugu Ali Anyang	Nama jalan diambil dari nama Pahlawan Gerilya
K 7.	Jalan H. Ibrahim Saleh	Dari Kampung Kapur – Ambangah sampai dengan Tembang Kacang	Nama jalan diambil dari nama tokoh masyarakat Kalimantan Barat
K 8.	Jalan H. Ismail Mundu	Dari simpang Sungai Kakap - Punggur sampai dengan Parit Sarim	Nama jalan diambil dari nama tokoh masyarakat Kalimantan Barat
K 9.	Jalan Sri Sultan Hamengku Buwono IX	Dari Rasau Jaya – Sungai Bulan sampai dengan Jangkang	Nama jalan diambil dari nama Wakil Presiden RI kedua
P 10.	Jalan Jend. M. Yusuf	Dari Pal IX sampai dengan Sungai Kakap	Nama jalan diambil dari nama Menhankam/Pangab RI periode 1980/1981

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26/8/2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 56